BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PANGAN LOKAL
KHAS TOLAKI MEKONGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam menciptakan ketahanan pangan dan gizi di daerah perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian pangan lokal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka;
b. bahwa pangan lokal khas Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian sehingga dapat dikembangkan secara baik dan berkesinambungan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Perlindungan dan pelestarian pangan lokal khas tolaki mekongga diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PANGAN LOKAL KHAS TOLAKI MEKONGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

BAB II
PANGAN LOKAL KHAS TOLAKI MEKONGGA

Pasal 2

Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga terdiri atas:
a. jenis makanan, sebagai berikut:
   1) sinonggi;
   2) baku;
   3) pulo;
   4) beu-beu; dan
   5) uwato
b. jenis sayuran, sebagai berikut:
   1) purundawa tandolota;
   2) purundawa tinira bao;
   3) purundawa tinira lanu;
   4) purundawa tinira onii;
   5) purundawa tinira ndawaro;
   6) purundawa lade (mburu mbaku);
   7) purundawa kotiwu;
   8) purundawa palola;
   9) purundawa tawa huko;

10) purundawa tawa tokole;
11) purundawa tawa lameadu;
12) purundawa tawa kela;
13) paria kalau;
14) susu mbundi;
15) palola;
16) okela
17) tanggoreke;
18) wolikolo;
19) tolembo;
20) kahawa; dan
21) tamesiu.

c. jenis minuman, sebagai berikut:
1) neawi mesiu;
2) neawi mopai; dan
3) pongasi.

BAB III
PERLINDUNGAN PANGAN LOKAL

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan tenaga pendamping dalam pengolahan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga berupa:
a. berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengatur distribusi Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga di Daerah;
b. mengharuskan setiap acara kenegaraan, pemerintah dan swasta menyajikan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
c. mendorong aparatur sipil negara, TNI/POLRI, anggota DPRD/ pegawai BUMN/Swasta, hotel, restoran, dan swasta untuk membeli Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulannya; dan
d. mendorong setiap tamu pemerintah, tamu swasta dan wisatawan untuk membeli Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

(2) Dalam hal pangan lokal dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, Pemerintah Daerah menentukan harga jual Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga yang terjangkau dan ekonomis.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

BAB IV
PELESTARIAN PANGAN LOKAL

Pasal 7
Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan dalam pelestarian Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

Pasal 8
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

Pasal 9
Pemerintah Daerah dapat mendirikan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga setelah melakukan studi kelayakan dengan mempertimbangkan potensi yang telah ada dan ketersediaan pangan lokal yang telah di kembangkan.

Pasal 10
(1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan terhadap usaha mikro dibidang Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
(2) Penguatan terhadap usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. fasilitasi sarana dan prasarana dan pembiayaan dapat membeli, menampung dan menyalurkan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga;
    b. membangun pasar khusus bagi pelaku usaha Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga; dan
    c. membangun kemitraan dengan dunia usaha untuk membeli Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana transportasi untuk mengangkut Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
(2) Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah menentukan titik pemuatan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga khas tolaki mekongga.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12
Pemerintah Daerah bertanggung jawab meliputi:
a. meningkatkan konsumsi Pangan Lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
b. meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga kepada masyarakat;
c. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga;
d. menanggulangi terjadinya kerawanan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga; dan
e. menjaga stabilitas harga Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga di tingkat masyarakat.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan dan pelestarian Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
    a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga;
    b. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga; dan/atau
    c. penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI KOLAKA

TTD

ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan Di Kolaka

pada tanggal, 13 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

MUHAMMAD FADLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA :

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM

IRSAN, SH

NIP. 19670805 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PANGAN LOKAL
KHAS TOLAKI MEKONGGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah untuk beberapa hal penting, diantaranya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, distribusi pangan, perdagangan pangan, dan bantuan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan dan gizi, dan peran serta masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pemerintah daerah dapat melakukan penganekaragaman pangan yang dilakukan melalui berbagai upaya. Oleh karen itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka membentuk peraturan daerah ini sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan dan melestarikan Pangan Lokal Khas Tolaki Mekongga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "sinonggi" adalah pangan yang terbuat dari sagu dan diseduh pakai air panas.

Yang dimaksud dengan "baku" adalah pangan yang terbuat dari sagu dicampur kelapa parut lalu disangrai.

Yang dimaksud dengan "pulo" adalah pangan yang terbuat dari ubi kayu diparut di campur dengan kelapa parut selanjutnya di kukus.

Yang dimaksud dengan "beu-beu" adalah pangan yang wadahnya dianyam atau dirangkai dari pucuk daun kelapa muda kemudian diisi dengan beras lalu dimasak dengar air santan.

Yang dimaksud dengan "tari-tarifa" adalah pangan yang tepung beras ketan dicampur sedikit tepung terigu dan kelapa parut serta karamel gula aren.

Yang dimaksud dengan "uwato" adalah pangan berupa ulat sagu yang muda.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4